



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

NANA MAYOSITA BR SIAHAAN, Lahir di Bandar Pulau, pada tanggal 23 Juni 1980, tempat tinggal di Jalan Asahan Lingkungan IV, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti Surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 2 November 2023 dengan Register Nomor: 91/Pdt.P/2023/PNTjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk No. 1274036306800001 atas nama **NANA MAYOSITA BR SIAHAAN** dan telah memiliki Kartu Keluarga No. 124010310170001 atas Kepala Keluarga **TABUNGAN MAROLO SIREGAR** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya di Kota Tanjungbalai dihadapan Pdt. Henry J Manalu, S.Th di Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Kota Tanjungbalai pada tanggal 17 November 2005, dengan seorang Laki-Laki bernama **TABUNGAN MAROLO SIREGAR** sebagaimana Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Pdt. Henry J Manalu, S.Th;
- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut tidak pemohon laporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, sehingga sampai saat ini Pemohon belum memiliki Akte Perkawinan yang sah yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai;

Halaman 1 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepengurusan Akta Perkawinan buat Pemohon maka Pemohon memerlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Dari uraian-uraian sebagai mana Pemohon sebutkan di atas, maka dengan ini Pemohon memohonkan kepada Ibu, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke Persidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon yang dilangsungkan dihadapan Pdt. Henry J Manalu, S.Th di Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Kota Tanjungbalai pada tanggal 17 November 2005, dengan seorang laki-laki bernama **TABUNGAN MAROLO SIREGAR** sebagaimana surat keterangan perkawinan dari gereja yang dikeluarkan oleh Pdt. Henry J Manalu, S.Th.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan ke dalam buku register Perkawinan yang sedang berjalan untuk itu, tentang perkawinan Pemohon setelah salinan penetapan ini di perlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon memohon perbaikan redaksional pada permohonan menjadi selengkapnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nana Mayosita Br Siahaan tertanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Tabungan Marolo Siregar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tertanggal 29 Mei 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Nikah Nomor: 001-SKN/D13R.18/XI-2005 yang dikeluarkan oleh HKBP Persatuan Tanjungbalai tertanggal 17 November 2005, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan HKBP Persatuan Tanjungbalai tertanggal 31 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut masing-masing telah diberi meterai cukup dan dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, kecuali untuk bukti P-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain Bukti-bukti Surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dengan berjanji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hotmaida Br Marbun, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan istri dari saudara orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tabungan Marolo Siregar secara agama Kristen Protestan di hadapan **Pendeta Henry J Manalu, S.Th., pada tanggal 17 November 2005;**
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Saksi tersebut belum dicatatkan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Tabungan Marolo Siregar telah memiliki 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon dengan Tabungan Marolo Siregar, Saksi tidak hadir karena sedang berhalangan, namun suami Saksi hadir;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Guntur Mey Christian Siahaan, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tabungan Marolo Siregar secara agama Kristen Protestan di hadapan **Pendeta Henry J Manalu, S.Th., pada tanggal 17 November 2005;**
- Bahwa saat pernikahan Pemohon dengan Tabungan Marolo Siregar, Saksi turut hadir di gereja HKBP tersebut;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Saksi tersebut belum dicatatkan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Tabungan Marolo Siregar telah memiliki 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan;

Halaman 3 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan *a quo* adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-4, dan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P-1, P-2 dan P-4 telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan surat aslinya, sedangkan bukti P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya namun bersesuaian dengan bukti P-4, oleh karena itu maka bukti-bukti Surat yang diajukan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni Hotmaida Br Marbun dan Guntur Mey Christian Siahaan, yang telah memberikan keterangannya dengan berjanji, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang nyata dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Dalam perkara permohonan yang bersifat *voluntair* (tanpa

Halaman 4 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa) dimana satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohonan *a quo* tercantum Pemohon bertempat tinggal di Jalan Asahan Lingkungan IV Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, hal mana bersesuaian dengan Bukti Surat bertanda P-1 berupa KTP Pemohon dan Bukti Surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi, telah ternyata bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Tabungan Marolo Siregar secara agama Kristen Protestan di hadapan Pendeta, pada tanggal 17 November 2005 namun perkawinannya tersebut belum dicatatkan pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (*vide* bukti surat P-3, P,4 dan keterangan Para Saksi). Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yang mana saat ini diperlukan pencatatan perkawinan Pemohon untuk keperluan administrasi kependudukan milik Pemohon ataupun anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa,

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilakukan secara agama Kristen Protestan di hadapan Pendeta, pada 17 November 2005 adalah perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon adalah perkawinan yang sah namun belum dicatatkan, dan maksud Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai dengan

Halaman 5 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Tjb



ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim yang memeriksa perkara ini berkesimpulan bahwa cukup beralasan hukum permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan yang sah yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa pada pokoknya maksud dari permohonan a quo adalah agar Pemohon dapat mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg, Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila Hakim memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan ke dalam buku register perkawinan yang sedang berjalan untuk itu, tentang perkawinan Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya, sehingga petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg, dan dalam perkara permohonan a quo pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/prodeo, dengan demikian maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon yang dilangsungkan dihadapan Pdt. Henry J Manalu, S.Th., di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Huria Kristen Batak Protestan Kota Tanjungbalai pada tanggal 17 November 2005, dengan seorang laki-laki bernama Tabungan Marolo Siregar sebagaimana Akte Nikah, yang bernomor: 001-SKN/D13R.18/XI-2005;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan ke dalam buku register perkawinan yang sedang berjalan untuk itu, tentang perkawinan Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya.

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Wahyu Fitra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang bertindak selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama.....	Rp. 10.000,00
4. Meterai.....	Rp. 10.000,00
5. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h: Rp110.000,00

Halaman 7 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)